

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan puji serta syukur kepada Allah SWT pemilik seluruh alam semesta atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir yang berjudul “**KESELARASAN PENGATURAN PEMINDAHAN IJIN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL BATUBARA DI DALAM PP NOMOR 24 TAHUN 2012 DAN UU NOMOR 4 TAHUN 2009 TENTANG PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA**”.

Penelitian tugas akhir ini merupakan persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Strata Dua (S2) Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan.

Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan kepada pihak-pihak yang sangat berperan dalam mendukung penyelesaian studi penulis, termasuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Ucapan terimakasih secara khusus penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bintan R. Saragih, S.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan;
2. Bapak Dr. Henry Soelistyo Budi, S.H.,LL.M selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Pelita Harapan;
3. Bapak Dr. Rusli Pandika, S.H.,LL.M selaku dosen Pembimbing Tesis atas seluruh waktu dan ilmu yang telah diberikan selama proses penyusunan tesis ini;
4. Semua dosen yang telah mengajar penulis selama mengikuti perkuliahan di Universitas Pelita Harapan;
5. Staf karyawan Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Perpustakaan yang telah membantu penulis dalam kegiatan administratif dan penelitian;
6. Erna Yantiningsih (istri) dan Aurelia Salsabila, Azalea Maulidina, Almahyra Syakira (anak) yang telah memberikan perhatian dan motivasi selama Peneliti menyelesaikan pendidikan Magister di Universitas Pelita

Harapan;

7. Teman-teman seperjuangan dalam Program Studi Magister Ilmu Hukum yang selama ini selalu menjaga kekompakan sampai selesainya Tugas Akhir ini.
8. Bapak Winarman Halim, selaku Founder PT. Mitra Cakrawala Group atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada saya dalam menyelesaikan pendidikan magister;
9. Bapak Dr. Robertus Maria Bambang Gunawan, SH.,MM.,M.Kn yang telah banyak memberikan motivasi dan juga pengarahan selama menjalani pendidikan magister
10. Bapak Yayan Herdiansyah selaku partner yang menjadi teman berdiskusi
11. Seluruh karyawan PT. Binuang Mitra Bersama yang telah membantu pekerjaan dikantor sehingga tugas-tugas kantor berjalan dengan baik.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa masih terdapat banyak kekurangan dalam substansi maupun penulisan redaksional dalam Tugas Akhir ini. Oleh karena itu, kritik dan saran akan sangat penulis hargai. Semoga Tugas Akhir ini memberi manfaat bagi pelaku bisnis dan juga *regulator* dalam merumuskan kembali masalah pengalihan IUP dalam usaha tambang batubara.

Jakarta, 9 Juni 2017



Abdul Azis Noor

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR -----	i
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR -----	iii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR -----	iv
ABSTRAK -----	v
ABSTRACT -----	vi
KATA PENGANTAR -----	vii
DAFTAR ISI -----	ix
BAB I. PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang-----	1
1.2 Rumusan Masalah-----	12
1.3 Tujuan Penelitian-----	12
1.4 Manfaat Penelitian-----	13
1.5 Sistematika Penulisan-----	14
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Teori Utilitarianisme-----	16
2.2 Kebijakan Pengaturan Luas Penambangan Batubara Dalam Peraturan Perundang – Undangan-----	20
2.2.1 Pengaturan Ukuran IUP Batubara di Indonesia-----	20
2.2.2 Luas IUP yang Efisien dan Alasan Penentuannya-----	21
2.2.3 Perlindungan Huku Atas Integrasi IUP – IUP Kecil-----	23
2.3 Pengertian Ijin dan Ijin Usaha Pertambangan (IUP)-----	25
2.4 Keputusan Tata Usaha Negara-----	28

BAB III. METODE PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian-----	30
3.1.1 Tipe Penelitian-----	31
3.1.2 Pendekatan Masalah-----	32
3.1.2 Sumber Bahan Hukum-----	34
3.2 Metode Pengumpulan Bahan Hukum-----	35
3.3 Analisa Bahan Hukum-----	36

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

4.1 Keselarasan Pengaturan Pemindehan Ijin Usaha Pertambangan Di Dalam Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara Dan Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009-----	39
4.1.1 Pengaturan Pemndahan Ijin Usaha Pertambangan Menurut Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2009-----	39
4.1.2 Pengaturan Pemindehan IUP Menurut Pasal 7A Ayat (2) Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral-----	49
4.2 Ketentuan Pengalihan Pemindehan Ijin Usaha Pertambangan Di Dalam Pengaturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral Dan Batubara dari segi praktis-----	61

BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan-----74

5.2 Saran-----75

DAFTAR PUSTAKA-----76

